#### **BABIII**

#### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis menarik suatu kesimpulan, sebagai berikut:

- Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018 yang berkaitan dengan syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah saling bertentangan. Di dalam Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya tidak boleh merangkap jabatan sebagai fungsionaris partai politik. Sedangkan di dalam Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah masih diperbolehkan merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik pada Pemilu 2019, kecuali pada Pemilu-Pemilu setelahnya.
- 2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu menjunjung tinggi terselenggaranya Pemilu yang sesuai dengan UUD NRI 1945, Undang-Undang dan Putusan Hakim in casu Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2019 ini, dikarenakan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan maka KPU mengutamakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap UUD

NRI 1945, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan perundangundagan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan demikian berlakulah asas *lex superior derogat legi inferiori* yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran atau rekomendasi, sebagai berikut:

- 1. Perlu dilakukan legislative review di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atau diajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konsitusi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni mengenai syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang tidak boleh merangkap jabatan sebagai fungsionaris partai politik.
- 2. Apabila dikemudian hari kembali terjadi adanya disparitas Putusan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, maka kepada KPU atau lembaga yang bersangkutan harus tetap lebih berpedoman pada Putusan Mahkamah Konsitutsi, karena dalam melakukan judicial review kedudukan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dari Mahkamah Agung. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-

undagan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan demikian berlakulah asas lex superior derogat legi inferiori yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Dengan demikian KPU atau lembaga yang bersangkutan memiliki dasar yang kuat untuk mengesampingkan Putusan-Putusan yang berbeda dari amanat konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi) sekalipun itu Putusan Mahkamah Agung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. Buku

- Arto, Mukti., 2004, *Praktek Perdata Perdata Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Asshiddiqie, Jimly., 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Bachtiar, 2015, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD, Raih Asa Sukses, Jakarta
- Hoesein, Zainal Arifin., 2013, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI*, Rajawali Pers, Jakarta
- Mahfud MD., Moh., 2007, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta
- Mahfud MD., Moh., 2010, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Pers, Jakarta
- Mahmud, Peter Marzuki., 2014, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta
- Sutiyoso, Bambang., 2006, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Upaya-Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman kepada Publik akan Hak-Hak Konsitutsionalnya yang Dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitus, Citra Aditya Bakti, Jakarta

## B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

## C. Internet

https://kbbi.web.id/disparitas, diakses 20 Februari 2019

https://geotimes.co.id/opini/mk-versus-ma-dan-problem-judicial-review/, diakses 1 Maret 2019

https://news.detik.com/berita/d-4135381/yusril-putusan-mk-soal-pengurusparpol-nyalon-dpd-tak-berlaku-surut, diakses 1 April 2019

## D. Sumber-Sumber Lain

Handoyo, B. Hestu Cipto., 2018, Menggagas Transparansi Judicial Review Di Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018

Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1492/PL.01.4-SD/03/KPU/XII/2018

Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 564/HK.07-SD/03/KPU/III/2019